



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN JALANCAGAK
DESA TAMBAKAN

Jln. Raya Tambakan Desa Tambakan - Jalancagak Kab. Subang
<http://www.desatambakan.kabsubang.com>

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKAN

NOMOR 141/198.f/Pem/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA TAMBAKAN
PERIODE TAHUN 2020 -2022
KECAMATAN JALANCAGAK

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak perlu mewujudkan program Kabupaten Subang Layak Anak melalui Desa Ramah Anak.
 - b. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - c. bahwa untuk menunjang peran anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diperlukan wadah sebagai bentuk upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Forum Anak Desa Tambakan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Anak Desa Tambakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Tambakan Periode 2020-2022 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Desa Tambakan bertugas:

- a. memfasilitasi anak di Desa Tambakan untuk menyalurkan aspirasinya;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan divisi-divisi dalam Forum Anak Desa Tambakan
- d. mendukung program kerja pemerintah/ organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- e. mengembangkan Forum Anak Desa Tambakan Forum Anak Kecamatan Jalancagak dan Sanggar Anak Desa Jalancagak di Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
- f. berperan sebagai perwakilan anak-anak yang akan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan berbagai permasalahan anak yang perlu mendapat respon dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan kelembagaan Forum Anak (pendaftaran, pendataan, pencatatan, pelaporan, pendokumentasian dan publikasi);
- h. menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Forum Anak Desa dan Kecamatan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa Tambakan;

KETIGA : Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. wahana komunikasi dan interaksi anak di Desa Tambakan;
- d. wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
- e. wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional serta kearifan lokal Kabupaten Subang; dan

KEEMPAT

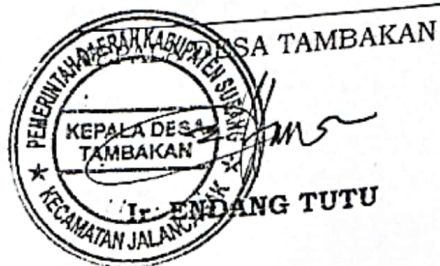
g. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA Keputusan ini, Forum Anak Desa Tambakan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 30/09/2020



TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Subang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Subang;
3. Kepala DP2KBP3A Kab. Subang;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kab. Subang;
5. Camat Jalancagak
6. Anggota Forum Anak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKAN
NOMOR: 141/173-t/Pem/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA
TAMBAKAN PERIODE TAHUN 2020-2022

**SUSUNAN ANGGOTA
FORUM ANAK TINGKAT DESA TAMBAKAN**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KET
1	2	3	4
1.	Pembina:	Camat Jalancagak	
2.	Pengarah:	Kepala Desa Tambakan	
3.	Penasehat :	Sekdes Desa Tambakan	
3	Fasilitator Anak	PKB Desa Tambakan	
		Bidan Desa Tambakan	
		PPKBD Desa Tambakan	
		SUB PPKB Desa Tambakan	
4	Ketua	Dea Tri Febian	
	Wakil Ketua	Abbie Naluri F	
5	Sekretaris	Sri Dayanti	
6	Bendahara	M Yopi	
7	Koordinator Divisi Jaringan	M Tizar Ramdani	
	Anggota	Sinta Devita	
8	Koordinator Divisi Pendidikan	Ahmad Firdaus	
	Anggota	Riki	
9	Koordinator Divisi Perlindungan	Ilham Zakia	
	Anggota	Rifki	
10	Koordinator Divisi Partisipasi	Man Mustika	
	Anggota	Rena	
11	Koordinator Divisi Kesehatan	Fitri Merisa	
	Anggota	Selly	
12	Koordinator Forum Anak Tingkat Dusun	Ike nurjanah	
13	Koordinator Sanggar Anak Desa	Arsi Fitri	
14	Sekretariat	Reni	

